

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
56311 0286323817



<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Permohonan Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Wonosobo

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak ?Surat pernyataan dari pengelola aset
6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Melampirkan Bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo

56311 0286323817

<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
56311 0286323817



<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Wonosobo

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d.150.000 m²
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk: - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 m²

*Catatan : Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kowil dan BPN RI maupun sebaliknya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

(Luas : 500) x 20.000 + 350.000

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0811-2705-500
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
- Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id